

BAB III

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

A. Deskripsi tentang Kabupaten Kebumen

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Sedangkan secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,5 Ha atau 1.281,115 Km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.⁴²

Deskripsi Kabupaten Kebumen tercerminkan dalam Lambang Daerah Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, yaitu:

⁴² <http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

1. Perda Nomor 30a/DPRD-GR/70 tanggal 14 Oktober 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Perda Nomor 30b/DPRD-GR/70 tanggal 14 Oktober 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten.



Gambar 1 Lambang Daerah Kabupaten Kebumen

Diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen, Bentuk, lukisan, ukuran, warna lukisan Lambang Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Perisai (dengan ukuran perbandingan 4:3); menggambarkan tekad, semangat dan kesiapsiagaan rakyat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bintang segi lima berwarna emas; menggambarkan kepercayaan yang teguh dan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pegunungan; melambangkan keteguhan hati, tidak goyah mengalami tantangan alam. Menggambarkan juga sebagian daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari tanah pegunungan.
4. Gua; mencerminkan sifat-sifat ketenangan dan kesederhanaan dari rakyat daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Gua juga merupakan tempat dimana dihasilkan Sarang Burung Lawet.
5. Laut; menggambarkan jiwa perjuangan yang selalu bergelora sepanjang masa; namun penuh dengan kedamaian yang abadi. Menggambarkan juga bahwa sebagian daerah Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Samudra Indonesia.
6. Burung Lawet; menggambarkan suatu sumber penghasilan daerah dan merupakan pencerminan dari ketekunan dan kegesitan yang penuh

dinamika dari rakyat daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk membangun daerahnya.

7. Kapas padi; menggambarkan cita-cita rakyat daerah Kabupaten Kebumen yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, murah sandang, murah pangan dan cukup papan.
8. Mata rantai yang sambung menyambung; menggambarkan jiwa dan semangat persatuan yang hidup di kalangan rakyat.
9. Bambu runcing; merupakan pencerminan dari sifat kepahlawanan rakyat dalam perang kemerdekaan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
10. Batu bata dan genting; menggambarkan bahwa industri batu bata dan genting di Daerah Kabupaten Kebumen merupakan sumber penghidupan rakyat; secara simbolis menggambarkan bahwa kecuali sektor pertanian; sektor perindustrian juga merupakan sumber penghasilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Tulisan Bhumitirta Praja Mukti Arti yang memiliki arti tanah dan air untuk kesejahteraan bangsa dan Negara. Makna lebih jauh lagi mengenai Bhumitirta Praja Mukti Arti adalah bangsa Indonesia dan Warga Daerah Kabupaten Kebumen pada khususnya sangat bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi tanah yang subur dan air yang berlimpah-limpah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen tahun 2015, jumlah penduduk wilayah Kabupaten Kebumen sebanyak 1.184.938 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 320.181 rumah tangga sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 924,93 jiwa/km² dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Kebumen sebesar 2.892,01 jiwa/km² sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Sadang sebesar 336,84 jiwa/km².

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame

Pembangunan daerah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan daerah atau mengadakan perubahan-perubahan

ke arah keadaan yang lebih baik. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk mempercepat tercapainya kemandirian kabupaten/kota.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, mengingat sumber dana pembangunan daerah sebagian besar tidak diperoleh dari pemerintah pusat, maka PAD yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Sehingga dengan PAD yang meningkat dapat diupayakan peningkatan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif efisien sejalan dengan pengelolaan keuangan negara.

Pajak daerah merupakan indikator dari kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya, maka pendapatan pajak daerah harus dimaksimalkan agar dapat memajukan perekonomian daerahnya. Jenis-jenis pajak daerah yang dikelola di Kabupaten Kebumen, antara lain:⁴³

1. Pajak restoran;
2. Pajak hiburan;
3. Pajak reklame;
4. Pajak penerangan jalan;
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

⁴³ <http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

6. Pajak parkir;
7. Pajak air tanah;
8. Pajak sarang burung walet;
9. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Saat ini Kabupaten Kebumen sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, terutama di bidang bisnis. Berkembangnya berbagai jenis usaha di Kabupaten Kebumen membuat banyak bermunculannya reklame-reklame di titik pusat daerah Kabupaten Kebumen, karena reklame merupakan sarana yang digunakan sebagai media promosi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan suatu bisnis/usaha seseorang.

Peran reklame dalam perkembangan bisnis di Kabupaten Kebumen memiliki peran yang sangat penting untuk mempromosikan suatu usaha atau bisnis, hampir dapat dipastikan semua pengusaha memasang reklame bisnisnya agar dapat terjual dengan maksimal. Semakin banyak orang yang melihat reklamennya, maka akan banyak orang yang mengenal produk yang diperkenalkan oleh para pebisnis dalam reklame tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diketahui bahwa pajak reklame di Kabupaten Kebumen merupakan jenis pajak yang prospektif dan potensial yang saat ini dapat di maksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tingkat perolehan hasil pajak reklame mudah dihitung dan diprediksikan melalui pendataan yang intensif, karena pemasangan reklame sesuai sifat dasar reklame yang bertujuan mempromosikan

produk.biasanya dilakukan pada tempat-tempat yang mudah terjangkau umum. Tingkat kompetisi produk juga akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan frekuensi pemasangan reklame sehingga dapat mendorong peningkatan obyek pajak reklame.

Setiap pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen harus memiliki legalitas, baik izin dan kewajiban perpajakannya harus dipenuhi. Penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan melalui izin dari Kepala Daerah dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten, dan untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan dilengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak reklame di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, dan
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, pengelolaan pajak reklame di Kabupaten

Kebumen dilakukan oleh Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.

Praktiknya, saat ini pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Kebumen tidak dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (selanjutnya cukup disebut BAPPENDA).

Saat ini BAPPENDA Kabupaten Kebumen merupakan lembaga daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, dapat diketahui bahwa pajak reklame merupakan jenis pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Dinas dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁴ mekanisme pengelolaan pajak reklame yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Kebumen, meliputi:

1. BAPPENDA melakukan Pendataan dan Pendaftaran wajib pajak;
2. BAPPENDA melakukan Perhitungan tarif pajak reklame; dan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

3. BAPPENDA menerbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Faza Fauzan juga mengatakan bahwa,⁴⁵ langkah-langkah/prosedur yang harus dipenuhi wajib pajak dalam mengurus pajak reklame di Kabupaten Kebumen, antara lain adalah:

1. Wajib pajak menyampaikan ijin penyelenggaraan kepada BAPPENDA sebagai dasar pendataan dan pendaftaran.
2. Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dan pendaftaran sebagai dasar perhitungan pajak
3. Wajib Pajak menyampaikan formulir pendataan dan pendaftaran pajak kepada BAPPENDA paling lama 7 (tujuh) hari.
4. BAPPENDA menerbitkan SKPD paling lama 3 (tiga) hari.
5. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Dasar pengenaan pajak reklame diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

1. Jenis Reklame;
2. Bahan yang digunakan;
3. Lokasi penempatan;
4. Jangka waktu penyelenggaraan;

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

5. Jumlah media Reklame; dan
6. Ukuran media Reklame.

Setelah semua prosedur dipenuhi, maka langkah selanjutnya membayar pajak reklame (wajib pajak membayar Pajak terutang sesuai dengan SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari/1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak, hal tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Faza Fauzan juga mengatakan bahwa,⁴⁶ pembayaran pajak reklame dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, antara lain sebagai berikut:

1. Melalui BAPPENDA:
 - a. Wajib Pajak datang ke BAPPENDA dan melakukan pembayaran pajak kepada bendahara penerimaan sesuai SKPD.
 - b. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi data wajib pajak dan selanjutnya menerima pembayaran serta menerbitkan tanda bukti pembayaran pajak.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

- c. Bendahara penerimaan merekap penerimaan berdasarkan tanda bukti pembayaran untuk dibuatkan SSPD atau surat tanda setoran.
 - d. Penerimaan pembayaran disetorkan ke kas umum daerah oleh bendahara penerimaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
2. Melalui Bank yang ditunjuk:
- a. Wajib Pajak datang ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati dan melakukan pembayaran pajak kepada petugas bank dengan menggunakan SSPD atau surat tanda setoran;
 - b. SSPD atau surat tanda setoran yang telah divalidasi oleh bank selanjutnya disampaikan kepada BAPPENDA sebagai bukti telah melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016, perkembangan berbagai jenis bisnis usaha yang ada di Kabupaten Kebumen seharusnya sejalan dengan meningkatnya perolehan pajak reklame, tetapi pada kenyataannya perolehan pendapatan dari pajak reklame saat ini juga belum sesuai dengan potensi yang ada. Penerimaan pajak reklame Kabupaten Kebumen lebih lanjut digambarkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Penerimaan Pajak Reklame Tetap Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Total Penerimaan
2014	Rp. 511.190.676,-
2015	Rp. 430.857.873,-
2016	Rp. 423.660.723,-

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen

Selain data di atas, diketahui bahwa total PAD Kabupaten Kebumen pada tahun terakhir saat ini yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 284.619.767.635,- dan berdasarkan tabel di atas sektor pajak reklame tahun 2016 hanya menyumbang Rp. 423.660.723,- sehingga pajak reklame hanya menyumbang 0,14 % dari PAD tahun 2016.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak reklame masih belum optimal, Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁷ penurunan pajak reklame di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014-2016 dikarenakan banyaknya pemasangan reklame yang tidak berizin, selain itu pada tahun 2015 terjadi perlambatan ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan mengurangi biaya promosi yang berimbas pada pendapatan Pajak Reklame, dan pada tahun 2016 ada kebijakan Bupati Kebumen tentang Anti Rokok yang mana hal ini juga berimbas pada pendapatan Pajak Reklame yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Pajak Reklame.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

Adanya reklame-reklame yang tidak memiliki izin pemasangan, menunjukkan rendahnya pengawasan dan pengendalian oleh aparat dan menunjukkan masih terbukanya kemungkinan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kebumen yang lebih besar dari yang telah direalisasi. Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁸ untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Kebumen melalui BAPPENDA senantiasa mengusahakan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen, upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan penetapan target pajak reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha. Sehingga BAPPENDA dalam membuat target tidak hanya mengandalkan data penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya, namun juga melakukan kajian atas potensi pajak reklame dengan menggunakan data dan informasi pendukung dari dinas-dinas terkait.
2. BAPPENDA melakukan pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, pengumpulan data titik-titik dan lokasi pemasangan reklame secara rutin dan berkelanjutan, dan mencari informasi tentang wajib pajak baru.
3. Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap izin reklame yang sudah habis masa izinnya dan tidak memiliki izin, dengan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

melibatkan pengawasan dari elemen masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan menampung aspirasi/keluhan masyarakat dengan jaminan keluhan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik.

4. Koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame dengan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame, dan untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara mekanisme perizinan, pemungutan maupun pengawasan pajaknya, serta penerapan sanksi hukum bagi objek pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya,
5. Melakukan sosialisasi mengenai obyek pajak reklame, kewajiban pajak reklame dan sasaran pajak reklame terhadap masyarakat dan wajib pajak secara periodik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak melalaikan kewajibannya dan petugas pemungut yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dengan manipulasi/korupsi sehingga dapat merugikan BAPPENDA.
6. Melakukan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen baik melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal, agar memahami sistem pengelolaan dan pemungutan reklame sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame. Sehingga apabila kualitas SDM nya sudah siap dari sisi keilmuan, diharapkan bisa menerapkan sistem ini dengan jujur, penuh tanggung jawab, amanah dan disiplin.

Upaya melakukan optimalisasi bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan dukungan, baik terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana. Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁹ sistem pengelolaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, seperti adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan adanya kerjasama yang baik dalam hal pengawasan dari tingkat RT/ RW sampai tingkat Kecamatan terhadap para objek/subjek pajak yang belum melaporkan pemasangan reklamenya secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan pencapaian target pajak daerah khususnya pajak reklame dari tahun ke tahun bisa tercapai secara maksimal.

Saat ini BAPPENDA Kabupaten Kebumen terus meningkatkan kerja sama dengan Dinas Penertiban Kabupaten Kebumen untuk penertiban dan masalah penegakan aturannya, terhadap pajak reklame yang tidak berizin akan dikenakan sanksi administratif atau ditegur.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

C. Kendala dan solusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Selama ini pemerintah Kabupaten Kebumen secara terus-menerus telah mengusahakan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen melalui sektor pajak reklame, tetapi upaya-upaya tersebut belum maksimal. Hal ini tersebut dikarenakan adanya hambatan/kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kendala-kendala yang ditemui oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen tentang pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Hal ini terbukti dengan hasil pajak reklame selama tiga tahun (2014-2016) yang mengalami penurunan. Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁵⁰ hambatan yang ditemui oleh di BAPPENDA Kabupaten Kebumen, antara lain adalah sebagai berikut:

1. BAPPENDA Kabupaten Kebumen mengakui bahwa, kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah termasuk jenis pajak reklame kepada masyarakat, mengakibatkan belum semua wajib pajak mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan. Pemberitahuan tentang kewajiban pajak reklame

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

dilakukan saat pendataan Reklame langsung kepada wajib pajak. Seharusnya sebelum memasang reklame mereka harus mengurus ijin pemasangan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun yang terjadi di lapangan masih terdapat banyak reklame yang tidak berijin. Banyaknya reklame yang tidak berijin berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame.

2. Masih rendahnya tingkat kesadaran pemasang reklame sebagai wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya agar mendapatkan izin, serta untuk memperpanjang izin reklame bagi reklame yang sudah habis izin pemasangannya.
3. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.
4. Ketidakmampuan pemda untuk mendata, dan melakukan pengawasan pajak reklame, menyebabkan banyak reklame-reklame yang tidak berizin, hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame dan adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak reklame yang berdomisili diluar kabupaten.

Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁵¹ beberapa solusi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak Reklame saat pendataan, sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.
2. Pendataan langsung ke Wajib Pajak dengan didampingi UPT BAPPENDA yang ada di setiap kecamatan, hal tersebut dilakukan agar BAPPENDA Kabupaten Kebumen dapat meneliti para wajib pajak.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) terkait perijinan reklame.
4. Berkoordinasi dengan Satpol PP terkait dengan penegakan Perda, berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak Perda merupakan langkah yang dilakukan oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen untuk dilakukan tindakan peringatan, jika memang tetap tidak melakukan pembayaran Pajak Reklame dapat dilakukan penurunan Reklame tersebut.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.